



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 286/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 September 2011 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:  
286/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 05 September 2011, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Oktober 1992, Penggugat dan  
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Ampel Kabupaten Boyolali, sebagaimana Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 321/318/31/X/92, tanggal 09 Oktober  
1992;- -----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus  
perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan  
mengucapkan sighat taklik talak;- -----
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di rumah kontrakan di Pekon Ulu Belu selama lebih  
kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat  
pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Pekon Ulu Belu  
sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Oku Selatan selama  
lebih kurang 1 tahun 6 bulan kemudian Penggugat dan  
Tergugat kembali tinggal bersama dan menetap di Pekon  
Adiluwih sampai dengan  
sekarang;- -----  
-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan  
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya  
suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga, apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga bahkan tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat ke dinding hingga karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan setelah itu pada bulan September 1997 Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga namun terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan oleh hal yang sama hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang baru berjalan lebih kurang 1 hari;



6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-

7.

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang harus dipilih untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini;-

Berdasarkan alasan atau dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak berkewajiban untuk menempuh tahapan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, kemudian para pihak diperintahkan untuk memilih mediator dari Mediator Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 286/Pdt.G/2010/PA.Tgm, menunjuk Ahmad Hidayat, S.HI, sebagai mediator untuk perkara ini ;-----

Bahwa, selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator Nomor 286/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 21 September 2011 dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;- -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat,  
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai  
berikut:;- -----

-----  
Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) sampai dengan  
point 4 (point) benar;- -----

Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan pada point 5 (lima),  
yang benar penghasilan Tergugat diserahkan semua ke  
Penggugat kecuali untuk hal-hal berkaitan dengan hutang  
dari tanah garapan, demikian juga tidak benar keterangan  
tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;

-----  
-----  
Bahwa benar Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga,  
hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan amarahnya agar  
Tergugat tidak menyakiti fisik Penggugat;- -----

Bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian karena masih  
ingin berumah tangga dengan Penggugat ;

-----  
-----  
Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah  
pula memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada  
gugatannya semula, demikian pula halnya dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya

semula;- -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810074107720056 tanggal 18 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1);- -----

Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/318/31/X/92 tanggal 9 Oktober 1992 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2); -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1992, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;- -----

-----

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal saksi di Sidomaju sampai Januari 2010;- -----

-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak dan anak tersebut berada diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;- -----

- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

-----

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi kurang mengetahui penyebabnya, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga bahkan tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;- -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang selama lebih kurang satu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;-----

- Bahwa, selama pisah Tergugat masih memberi nafkah lahir dan tidak memberi nafkah bathin lagi;-----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sejak bertetangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri yang sah ;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak dan anak tersebut berada diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;-----



Bahwa, sejak bertetangga lebih kurang sepuluh tahun, saksi sering mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;-----

- Bahwa, saksi kurang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun apabila terjadi pertengkaran sering terdengar suara keributan seperti teriak-teriak bahkan 5 (lima) tahun yang lalu pada saat terjadi pertengkaran saksi melihat Penggugat pingsan dan di bagian belakang kepala Penggugat mengalami pendarahan, ketika Penggugat ditanya jawabnya karena dibenturkan oleh Tergugat ke dinding ;-----

- Bahwa, saksi sering menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dikarenakan di rumah Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kamar sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 2 bulan ;-----

- Bahwa, saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak



berhasil ; - -----

-----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; - -----

-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyangkal semua keterangan saksi Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun ; - -----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ; - -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; - -----



-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 RBg. Jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;-

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melalui tahap mediasi yang telah dibantu oleh Hakim Mediator dari Pengadilan yang bernama AHMAD HIDAYAT. S.HI, namun dalam laporannya Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;-

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (Vide Bukti P.1) berupa foto kopi KTP Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu foto kopi akta nikah Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Oktober 1992; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga, apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga bahkan tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat ke dinding hingga karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan setelah itu pada bulan September 1997 Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga namun terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan oleh hal yang sama hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang baru berjalan lebih kurang 1 hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan



terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai masalah pertengkaran sedangkan mengenai sebab dan latar belakang pemicu pertengkaran tersebut Tergugat membantahnya, oleh karenanya dengan adanya pengakuan Tergugat mengenai pertengkaran yang terjadi selama ini antara Penggugat dan Tergugat menjadi bukti yang kuat dan mengikat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;- -----

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Penggugat dan P.2 berupa foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah merupakan *conditio sine quanon* sudah dipertimbangkan lebih dahulu



karenanya tidak perlu dipertimbangkan  
lagi;- -----  
-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran-dalil dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun ;-----  
---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai





berikut :- -----

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal  
9 Oktober 1992, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang  
anak ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang yang  
penyebabnya karena tidak ada kesefahaman dalam membina  
rumah  
tangga ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah  
ranjang selama lebih kurang dua bulan  
lamanya ;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha  
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak  
berhasil ;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu  
kembali sebagaimana rumah tangga yang  
baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas,  
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis,  
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan ayat Al Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan;-

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat dan Tergugat yang senantiasa berada dalam permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan karenanya kemudharatanlah yang akan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dibandingkan mendatangkan kemaslahatan;-

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah dua bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;- -----

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menyaksikan sendiri sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat yang sudah tidak lagi mencerminkan sikap dan perilaku sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suaminya, hal ini membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta kasih dari seorang isteri terhadap suaminya, halmana menandakan pula bahwa ikatan rumah tangga yang kuat telah menjadi pecah dan rapuh;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertimbangkan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat pada retaknya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya perceraian adalah dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan kondisi



rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanya akan menambah mudharat bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang dihalalkan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah terukti terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan berkelanjutan telah membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**قُلُوبُ امَمَائِهِ لَا تَكُونُ حُوزًا فَلَرْتَعَاوَا مَجْزِلًا مَذِيْبٌ مُضَافًا اِيْدَا  
اِهْاَوَعْدُ تَتَبَادُلُ**

**مَقْلَطُ اِهْ قُلُوبُ امَمَائِهِ حِلَالٌ لَا تَعْمُضُ اِلَّا زَجْعُو اَمَهْلًا اِثْمًا نِيْبٌ قَرِشَعَلًا  
مَآوَدُ مَعَم**

**مَذْنَبُ**

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi



diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,  
dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka  
boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah  
beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat  
patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in  
shugro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat; -----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)  
Terhadap \_\_\_\_\_ Penggugat  
(**PENGGUGAT**);; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzuhijah 1432 H. Putusan mana dibacakan pada itu juga oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **AHMAD SATIRI, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD HIDAYAT.S.HI** dan **SOBARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **SITI MARIA.SH**, sebagai Panitera Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**AHMAD HIDAYAT.S.HI**

ttd

**SOBARI,S.HI**

ttd

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**AHMAD SATIRI, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI MARIA.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 391.000
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).	